



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.512/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safwan Bin Abdul Muthaleb;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujong Blang Gp. Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 512/PID SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dipinggir jalan Gampong Ateuk Jawo kec. Baiturahman kota banda aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh si Boy (masuk dalam daftar pencarian orang) via telpon meminta untuk dicarikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa dari rumah langsung menuju ke kedai kopi di Gampong ateuk, dan tidak lama datang Si boy langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Juanda (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Juanda menyuruh terdakwa untuk pergi ke bengkel ono, kemudian selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpas-pasan dengan saksi Muharsyah kemudian saksi Muharsyah langsung memberikan terdakwa 2 paket sabu kepada terdakwa dan mengatakan yang kecil buat kamu, selanjutnya terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Yudiatnis,ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastic bening diduga sabu berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti : dua bungkus plastik warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dipinggir jalan Gampong Ateuk Jawo kec. Baiturahman kota banda aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut bersama saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq dan tim lainnya langsung mendatangi TKP di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Tempat kejadian perkara di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh tersebut sekira pukul 15.30 wib saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut dan selanjutnya saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq mengamankan terdakwa serta melakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada saat saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq melakukan pengeledahan badan / tempat / rumah ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu di tangan terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa kemudian selanjutnya saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq menginterogasi terdakwa milik siapa barang bukti tersebut serta darimana dan cara bagaimana terdakwa memperoleh barang bukti tersebut, kemudian terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Boy yang dibeli dari sdr. Juanda (dpo) seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) menggunakan uang sdr. Boy (dpo) kemudian setelah melakukan interogasi kepada terdakwa tersebut saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq membawa terdakwa dan bersama barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Yudiantnis,ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti : dua bungkus plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 512/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bnada Aceh No.Reg.Perk:PDM-112/BN/09/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Safwan Bin Abdul Muthaleb** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safwan Bin Abdul Muthaleb** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0.34 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa **Safwan Bin Abdul Muthaleb** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 199/Pid.Sus/2023/PN Bna Tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 512/PID SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb berupa pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0.34 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 199/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Terdakwa melalui Karutan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 199/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tidak bersifat wajib bagi pemohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding, tetap akan memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding secara menyeluruh;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **Billy Samuel Sinaga** bersama rekannya saksi Mirza Rafiq mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi **Billy Samuel Sinaga** bersama rekannya saksi Sdr. Mirza Rafiq langsung mendatangi TKP di pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh lalu melakukan penyelidikan, dan menangkap Terdakwa di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh pukul 15.30 wib ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.34 gram temukan di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk Xiaomi;
- Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 telah memeriksa barang bukti berupa dua bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram adalah positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 dua bungkus plastik warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin sebagai peranta dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu kepunyaan si Boy (DPO), Terdakwa hanya diminta oleh si Boy untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian **Muharsyah Bin (Alm) Ishak** ada memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket sabu pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 wib dipinggir jalan Gp ateuk jawo kec. Baiturahman kota banda aceh. Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi **Muharsyah Bin (Alm) Ishak** berjumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpa-pasan dengan saksi Muharsyah saksi Muharsyah langsung memberikan terdakwa 2 paket sabu kepada terdakwa dan mengatakan “yang kecil buat kamu”, terdakwa ambil sabu lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain maka tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum, bahwa Terdakwa sebagai prantara dakam jual beli narkotika. Oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif kesatu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang tlah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Pengadilan Tinngkat pertama, oleh karena itu pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa setiap orang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tetapi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternative artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini dapat terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berawal dari saksi **Billy Samuel Sinaga** bersama rekannya saksi Mirza Rafiq mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Bahwa atas informasi tersebut saksi **Billy Samuel Sinaga** bersama rekannya saksi Sdr. Mirza Rafiq langsung mendatangi TKP di pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh lalu melakukan penyelidikan, dan menangkap Terdakwa di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh pukul 15.30 wib . Pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0.34 gram temuan di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk Xiaomi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.30 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh si Boy (masuk dalam daftar pencarian orang) via telpon meminta untuk dicarikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa dari rumah langsung menuju ke kedai kopi di Gampong ateuk, dan tidak lama datang Si boy langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Juanda (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Juanda menyuruh terdakwa untuk pergi ke bengkel ono, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpa - pasan dengan saksi Muharsyah langsung memberikan Terdakwa 2 paket sabu dan mengatakan "yang kecil buat kamu", terdakwa ambil sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas maka diperoleh petunjuk Terdakwa adalah orang yang berkuasa atas 2 (dua) paket shabu tersebut, ia dapat mengendalikannya karena ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta terdakwa menguasai 2 (dua) paket shabu tersebut memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa setelah dilakukan penimbangan maka 2 (dua) paket shabu dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 dua bungkus plastic warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram). Dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 telah memeriksa barang bukti berupa dua bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram adalah positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAFWAN BIN ABDUL MUTHALEB dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFWAN BIN ABDUL MUTHALEB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0.34 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Akhmad Sahyuti, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, SH dan DR. . Supriadi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. RAHMAWATI, S.H

dto

2. DR.H SUPRIADI, SH.M.H

KETUA MAJELIS,

dto

AKHMAD SAHYUTI, SH.M.H

PANITERA PENGANTI,

dto

AIYUB, SH

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

SYAIFUL HAS 'ARI, S.H